



**IMPLEMENTATION AGREEMENT  
(PERJANJIAN IMPLEMENTASI)  
ANTARA  
PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN BIOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
DAN  
PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN BIOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor : 020/UN17.5/HK.07.00/2025

Nomor : 11.8.78/UMS2.3/KS/2025

**TENTANG  
PENGEMBANGAN KURIKULUM**

Pada hari ini, Senin, tanggal 11 Agustus Tahun dua ribu dua puluh lima (11-08-2025) di Universitas Negeri Malang, yang bertandatangan di bawah ini :

**UNIVERSITAS MULAWARMAN** diwakili **Dr. Elsje Theodora Maasawet, M.Pd.** selaku Koordinator Program Studi S2 Pendidikan Biologi dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Program Studi S2 Pendidikan Biologi FKIP Univ.Mulawarman, yang berkedudukan di Jl. Muara Pahu, Kampus Gn Kelua, Samarinda (75117) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG** diwakili **Prof. Dr. Ibrohim, M.Si.** selaku Koordinator Program Studi S2 Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang (UM), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Program Studi S2 Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang (UM), yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit kerja/fakultas di bawah Universitas Mulawarman yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan unit kerja/fakultas di bawah Universitas Negeri Malang yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Oleh karena itu, sebagai bentuk tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin Perjanjian Implementasi (selanjutnya disebut sebagai **Perjanjian**)

kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud meningkatkan kualitas strategi dalam

## PASAL 1 Maksud dan Tujuan

kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud meningkatkan kualitas strategi dalam

- (1) Meningkatkan mutu dan relevansi kurikulum di masing-masing perguruan tinggi
- (2) Menyediakan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
- (3) Mendukung pencapaian standar nasional dan internasional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi
- (4) Mendukung strategi pengembangan kurikulum lintas disiplin dan kolaborasi

## PASAL 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kerja sama pengembangan kurikulum ini dengan perguruan tinggi



## PASAL 3 JANGKA WAKTU

Jangka waktu kegiatan ini dilaksanakan kerja sama adalah sejak 11 Agustus 2024 sampai dengan 11 Agustus 2025

## PASAL 4 PEMBAYARAN

Biaya program kegiatan pengembangan kurikulum ini dibebankan kepada KEJDIK

## PASAL 5 PENUTUP

- (1) Pembinaan atau narasumber Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atau persetujuan PARA PIHAK
  - (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama
- Hal yang tidak atau belum diatur dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atau PIHAK yang bersangkutan atau melalui kesepakatan yang ditandatangani dalam Rancangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan

seperti diatur dalam pasal sebagai berikut :

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Kegiatan kerjasama ini dilakukan dengan maksud menjalin kolaborasi strategis dalam bidang pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, dunia kerja, serta kebijakan pendidikan nasional. Adapun tujuannya adalah

- (1) Meningkatkan mutu dan relevansi kurikulum di masing-masing program studi.
- (2) Menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan dunia industri dan masyarakat.
- (3) Mendukung pencapaian standar nasional dan internasional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (4) Memperkuat sinergi antarperguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum lintas disiplin dan kolaboratif.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kerja sama pengembangan kurikulum ini dengan penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dr. Elsje Theodora Maasawet, M.Pd.
- (2) PARA PIHAK melakukan Pertukaran dokumen kurikulum, struktur mata kuliah, dan silabus
- (3) PARA PIHAK melakukan Diskusi bersama mengenai strategi pengembangan kurikulum yang merujuk pada Permendikbudristek No.53 tahun 2023.

## **PASAL 3 JANGKA WAKTU**

Jangka waktu pengaturan rancangan implementasi kerja sama adalah sejak 11 Agustus 2024 sampai dengan 11 Agustus 2025

## **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

Biaya program kegiatan Pengembangan Kurikulum ini dibebankan kepada KEDUA BELAH PIHAK

## **PASAL 5 PENUTUP**


- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.  
Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan

Implementasi Kerjasama ini

- (3) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini. Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Awal, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**



Dr. Elsje Theodora Maasawet, M.Pd.  
NIP 196208141988032001

**PIHAK KEDUA**



Prof. Dr. Ibrohim, M.Si  
NIP 196611041991031001



Univ. Mulawarman



Prof. Dr. H. Susilo, M.Pd.  
NIP 197112052002121002



Fakultas MIPA,  
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.  
NIP 196705151991031007